

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari wawancara dan studi literatur, beberapa kesimpulan dapat diambil sebagai berikut :

1. Di Desa Sihepeng, pemberian *hibah* secara lisan masih sering terjadi. Meskipun tidak didukung oleh dokumen tertulis, keberadaan saksi dalam proses pemberian *hibah* dianggap cukup untuk memberikan validasi. Namun, praktik ini berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari karena tidak ada bukti fisik yang dapat digunakan jika terjadi perselisihan.
2. Tinjauan *Maqashid* Syariah
 - a) Kemaslahatan dan Kesejahteraan (*Al-Maslahah*) : *Hibah* yang diberikan seharusnya membawa manfaat dan kesejahteraan bagi penerima. Namun, ketika *hibah* tersebut diminta kembali oleh ahli waris tanpa bukti tertulis, hal ini menciptakan konflik yang mengganggu kemaslahatan penerima *hibah*.
 - b) Keadilan dan Kepastian Hukum : Dalam perspektif *Maqashid* Syariah, keadilan dan kepastian hukum adalah prinsip utama. Pemberian *hibah* secara lisan tanpa dokumen tertulis dapat mengganggu prinsip ini, karena penerima *hibah* tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat.

B. Saran-saran

1. Meningkatkan Kesadaran Hukum
 - a) Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat mengenai pentingnya pencatatan tertulis dalam transaksi *hibah*.
 - b) Mengadakan seminar atau penyuluhan hukum secara rutin untuk masyarakat di desa-desa, terutama yang masih sering melakukan *hibah* secara lisan.
2. Pencatatan dan Dokumentasi
 - a) Setiap transaksi *hibah* sebaiknya didokumentasikan secara tertulis dan disahkan oleh pihak berwenang. Ini dapat mengurangi potensi perselisihan di kemudian hari.
 - b) Penerima *hibah* perlu memastikan bahwa mereka mendapatkan dokumen tertulis yang sah sebagai bukti penerimaan *hibah*.
3. Peran Aktif Pemerintah Desa
 - a) Pemerintah desa harus berperan aktif dalam memfasilitasi pencatatan *hibah*. Mereka dapat menyediakan layanan notaris atau pencatatan resmi bagi warga yang ingin melakukan *hibah*.
 - b) Menciptakan sistem administrasi yang lebih teratur dan transparan untuk mencatat setiap transaksi *hibah* yang terjadi di desa.

4. Penguatan Hukum dan Regulasi

- a) Peninjauan dan penguatan regulasi yang mengatur tentang *hibah* di tingkat desa. Regulasi ini harus jelas dan tegas dalam mengatur proses pemberian *hibah*, baik secara lisan maupun tertulis.
- b) Meningkatkan koordinasi antara lembaga hukum dan pemerintah desa untuk memastikan bahwa regulasi yang ada dijalankan dengan efektif.

Dengan mengikuti saran-saran tersebut, diharapkan praktik pemberian *hibah* di Desa Sihepeng dapat berjalan dengan lebih baik, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqashid* Syariah, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmad Rofiq. 1998. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Ajib Muhammad. 2019. *Fiqih Hibah dan Waris*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Ali Daud Muhammad. 1999. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Al-Ghazali. 1412. *al -Mustasfa min Ilm al-Usul Jilid I*. Kairo: al-Amiriyah.
- Al-Juwaini. *al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh*. 1996. Kairo: Thabaat Musthafa Bab Al-Halabi.
- Al-Syatibi. 1925. *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah Jilid II*. Kairo: Mustafa Muhammad. t.t.
- Al-Tufi Najmuddin w. 716 H. 1945. *Menyimak Pemikiran Hukum Islam*. Mesir: Dar al-Fikr al -Arabi.tt.
- Amanat Anisitus. 2000. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. cet Ke-1. Jakarta: Grafindo Persada.
- Asyhadie Zaeni. 2018. *Hukum Keperdataan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Auda Jasser Auda. 2010. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid As-Syari'ah*, Terj. Rosidin dan A.
- Auda Jasser. 2008. *Maqasid Shariah an Philospphy of Islamic Law a System Approach, (terj.Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: pendekatan Teori Sitem)*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Azzam Muhammad Aziz Abdul. 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Begin Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga.
- Busyro. 2019. *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*. Cet- 1. Jakarta: Premadia Group.
- Djamil Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

- Efendi Erniaiti. *Dkk.*1997. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Fathoni Abdurrahmat. 2006. *Metode penelitian dan penyusunan skripsi*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Jauhar Husain Al-Mursi Ahmad. 2010. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Khallaf Al-Wahab Abdul. 1995. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. ttp: al-Haramain
- Latupono Barzah. 2017. *Buku Ajar Hukum Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama.Cet
- Manan Abdul. 2008. *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Pasaribu Chairuman Pasaribu. *Dkk.* 2010. *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada. cet.II.
- Rusyd Ibnu. *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*. 1989. *Juz II*, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H.
- S. Tamakiran. 1987. *Asas-asas Hukum Waris Menurut tiga Sistem Hukum*. Bandung: Poner Jaya.
- Sarwono Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graham Ilmu.
- Sha'ban al-Din Zakiy. 1923. *Ushul Fiqh*. Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah bi Misra.
- Subekti. 1991. *Hukum Perjanjian*. Intermasa. Jakarta.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi Hendi. 2005. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata Sumadi. 1992. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Swandi. *Dkk.* 2004. *memahami penelitian kualitatif* . Jakarta:Rineka Cipta.
- Syafei Rahmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Syah Muhammad Ismail. 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Syamhudi Kholid Syamhudi. 2016. *"Hibah dalam Perspektif Fikih,"* Almanhaj.
- Thoriquddin Moh. Thoriquddin. 2015. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid AL-syariah ibu Asyur.* Malang: Uin Maliki Press. Cet.I.
- Umar M.Hasbi. 2007. *Nalar Fiqih Kontenporer.* Jakarta: Gaung. Persada Press
- Zahra Abu Muhammad. 2003. *Usul Fiqih.* Jakarta: Pustaka Firdaus.

Jurnal :

- Haddade Wahid . dkk. 2021 *"Hibah yang Di Tarik Kembali Perspektif Hukum Islam dan KuhPerdata. "*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Shautuna. no. 3.
- Izzuddin ibn Abd al-Salam. 1413. *Qawaid al-Ahkam fi Mas alih al-Anam Juz I.* Kairo: al -Istiqamat, t.t.
- Muttaqin. Dkk. 2019. *"Hukum pembatalan hibah dari orang tua kepada anaknya." Paulus Law Journal 1.*
- Shiddiq Ghofar Abdul. 2009. *Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam. Jurnal Sultan Agung.* Vol XLIV, Nomor 118.
- Wahidah Alias Azhar. 2019. *"Implementation of Faraidh"s Provisions in Hibah Wasiat (A Case in South Banjar Kalimantan),"* Al-Adalah, volume. 16. no.2.

Skripsi :

- A. Anggita. 2017 , *Penarikan Kembali Harta Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukajaya Lempasing Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran).* Doctoral dissertation. UIN Raden Intan Lampung.
- Aini Qurrotal Humairoh. 2016. *"Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Penarikan Kembali Harta yang Sudah Dhibahkan".* Skripsi, Universitas Islam Bandung.
- Maisaroh. 2017. *"Studi Komparasi penarikan hibah dalam kitab Undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah".* Skripsi. IAIN Padangsidempuan.
- S. Najmia. 2021. *Konsep Hibah Menurut Imam Syafi'i (Serah Terima Dan Penarikan Kembali Harta Hibah.* Doctoral dissertation. IAIN Parepare.

Shihab Alwi. 2022. *“Perspektif Kompilasi Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Harta Warisan Melebihi Bagiannya Kepada Anak Laki-Laki Bungsu Pada Masyarakat Mandailing (Studi Kasus Di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)”*. Skripsi. UINSU Sumatera Utara.

Yunita Irma Ade. 2019. Penelitian yang berjudul *“Pandangan Ulama Deli Serdang Terhadap Praktik Hibah Orang Tua Kepada Anak (Studi Kasus Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang)”*. Skripsi pada Program Studi Syariah dan Hukum UINSU.

Al-Qu’ran :

Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, PT. Sygma Examedia Arkanleema : Jawa Barat.

Hasil Wawancara :

Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Rahmad Selaku Saksi Pertama, 22 Februari 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak Hasanuddin Selaku Saksi Kedua, 22 Februari 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak Laila Selaku Saksi Kelima, 24 Februari 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak Kasim Selaku Saksi Pertama, 18 Februari 2024.

Hasil Wawancara dengan Ibu Fatimah Selaku Saksi Keempat, 24 Februari 2024.

Hasil Wawancara dengan Ibu Hartini Selaku Anak Penerima Hibah, 20 Februari 2024

Hasil Wawancara dengan Ibu Nurhayati Selaku Saksi Ketiga, 22 Februari 2024.

Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Sihepeng Satu, 26 Februari 2024.